



---

## PERSPEKTIF NOTARIS KOTA BANJARMASIN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN CYBER NOTARY

**Amelia Fatmawati, Rizqa Ananda, Muhammad Haris**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received June 11<sup>th</sup>, 2022

Revised Oct 26<sup>th</sup>, 2022

Accepted Des 12<sup>th</sup>, 2022

---

#### Keyword:

*Notary;*

*Cyber Notary;*

*Legal Certainty.*

---

**Abstract:** Rapidly developing technological developments affect almost all human affairs, including business matters. The development of this technology has led to the concept of certifying certificates through electronics, namely cyber notaries. Basically a notary plays a role in guaranteeing legal certainty in the civil relations of the parties in the engagement relationship. With the term cyber notary, notaries are faced with the ability to utilize technology in carrying out their notary duties. Cyber notary has a basic function as certification and authentication in electronic transactions. However, there are several dilemmas in this cyber notary, namely regarding legal certainty and knowledge of the notary himself. In the city of Banjarmasin, business development is also very fast, so it is important to have research on the implementation of cyber notaries in the city of Banjarmasin. This study uses empirical legal research or also called non-doctrinal. Subjects in this study, namely notaries who are in the city of Banjarmasin with the classification of having carried out their duties for a minimum of five years of office. The purpose of this research is to find out the perspective of a Banjarmasin city notary regarding the urgency, readiness, and constraints in implementing cyber notary. It can be concluded that the notary perspective of the city of Banjarmasin on the urgency of implementing cyber notary depends on the understanding of the notary himself, not all notaries of the city of Banjarmasin have known the concept of cyber notary. Notaries in Banjarmasin City are also not ready and are worried about several obstacles in implementing cyber notaries, such as legal certainty.

**Abstrak:** Perkembangan teknologi yang berkembang pesat memengaruhi hampir semua urusan manusia, termasuk dalam urusan bisnis. Perkembangan teknologi ini memunculkan konsep mensertifikasi akta melalui elektronik, yaitu *cyber notary*. Pada dasarnya seorang notaris berperan dalam menjamin kepastian hukum hubungan keperdataan para pihak dalam hubungan perikatan. Dengan adanya istilah *cyber notary*, maka para notaris dihadapkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas kenotariatannya. *Cyber notary* memiliki

fungsi dasar sebagai sertifikasi dan autentifikasi dalam transaksi elektronik. Namun, ada beberapa dilema dalam *cyber notary* ini, yaitu mengenai kepastian hukumnya dan pengetahuan notaris itu sendiri. Di kota Banjarmasin perkembangan bisnis yang juga begitu pesat, sehingga penting adanya penelitian mengenai implementasi *cyber notary* di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau disebut juga non doktrinal. Subjek dalam penelitian ini, yaitu notaris yang berada di kota Banjarmasin dengan klasifikasi telah menjalankan tugas minimal lima tahun masa jabatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif notaris kota Banjarmasin mengenai urgensi, kesiapan, dan kendala dalam menerapkan *cyber notary*. Didapat kesimpulan perspektif notaris kota Banjarmasin terhadap urgensi penerapan *cyber notary* tergantung dari pemahaman notaris sendiri, tidak semua notaris kota Banjarmasin telah mengetahui konsep *cyber notary*. Notaris di Kota Banjarmasin juga belum siap serta mengkhawatirkan beberapa kendala dalam menerapkan *cyber notary*, seperti kepastian hukumnya.



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: [ame.ftm@gmail.com](mailto:ame.ftm@gmail.com)

## Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat dibendung sehingga membawa kita pada era *society* 5.0. Era ini berfokus pada pemanfaatan teknologi modern dengan manusia sebagai komponen pemecahan utamanya yang melalui konsep pembangunan masyarakat serta memadukan antara ruang maya dan ruang nyata. Dengan kata lain, terdapat tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi diimbangi dengan kemampuan manusia yang mumpuni untuk menggunakannya.<sup>1</sup> Di Indonesia, majunya teknologi dan informasi terlihat dari jumlah pengguna internet yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Diungkapkan oleh ketua umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 77% atau sebanyak 210 juta pengguna.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Robertus Wahyudi Triweko, "Menuju Society 5.0: Pengembangan Pendidikan Yang Berpusat Pada Manusia Dan Teknologi," *Universitas Katolik Parahyangan Bandung*, 2020, 8–9.

<sup>2</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?," 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>.

---

Masyarakat dihadapkan agar dapat mengikuti arus teknologi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bisnis. Persaingan dunia bisnis menjadi semakin ketat karena diterapkannya sistem informasi berbasis teknologi di berbagai perusahaan yang menuntut seseorang pengusaha untuk sadar akan pentingnya teknologi informasi.<sup>3</sup> Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik muncul istilah *E-Government* yang sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Indonesia.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi, muncul istilah *cyberspace* yang dapat dengan mudah diakses melalui internet, menyebabkan hilangnya batasan dimensi ruang yang sebelumnya sangat terbatas. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga berpengaruh kepada bidang kenotariatan, yaitu dengan munculnya istilah *cybernotary*.<sup>5</sup>

Lebih tepatnya dalam jenis pelayanan publik non pemerintah muncul konsep pembuatan akta notaris melalui elektronik atau *cyber notary* yang sejalan dengan perkembangan teknologi memungkinkan notaris melakukan tugas dan wewenangnya melalui media teknologi, misalnya membuat akta secara elektronik. Konsep *cyber notary* ini dimaksudkan untuk mempermudah kewenangan notaris dalam membuat akta secara cepat dan efisien dalam semua pembuatan perjanjian.<sup>6</sup>

Banjarmasin merupakan kota yang diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi ke arah positif melalui sektor-sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan yang membentuk hampir separuh dari pertumbuhan ekonomi kota Banjarmasin dan berperan sebagai mesin penggerak ekonomi selaras

---

<sup>3</sup> Lisma Yana Siregar dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online," *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 71.

<sup>4</sup> Kadek Setiadewi dan I. Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 127.

<sup>5</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 29.

<sup>6</sup> Fahma Rahman Wijanarko, Mulyoto, dan Supanto, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014" (PhD Thesis, Sebelas Maret University, 2015), 8.

dengan karakteristik perekonomian kota.<sup>7</sup> Melihat akan besarnya pertumbuhan sektor tersebut, maka notaris sebagai pelayanan umum yang sangat berkaitan erat dengan pembentukan perjanjian bisnis serasa dianggap perlu untuk mengimplementasikan *cyber notary* agar dapat melayani kebutuhan publik dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait *cyber notary*. *Pertama*, tesis yang disusun oleh Rezky Aulia Yusuf, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021 dengan judul “*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan*.”<sup>8</sup> Tesis ini membahas tentang implementasi dan keabsahan *cyber notary* pada masa darurat kesehatan. Implementasi *cyber notary* pada masa darurat kesehatan mendapatkan banyak perdebatan dari kalangan notaris mengenai konsepsi *cyber notary* tersebut. Sebagian notaris beranggapan setiap pekerjaan notaris yang menggunakan teknologi jaringan seperti telepon genggam dan *teleconference* merupakan bagian terpisah dari *cyber notary* itu sendiri. Sedangkan, sebagian lainnya beranggapan hal tersebut merupakan bagian dari *cyber notary*. Adapun mengenai keabsahan *cyber notary* pada masa darurat kesehatan tetap tidak memiliki kekuatan yang sah sebagai akta autentik dikarenakan tidak adanya payung hukum terkecuali pada rapat umum pemegang saham PT dan administrasi status badan hukum.

*Kedua*, jurnal penelitian oleh Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto dalam *Notary Law Journal Vol.1* pada tahun 2022 yang berjudul “*Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.”<sup>9</sup> Artikel ini membahas tentang aturan kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi melalui transaksi elektronik berdasarkan regulasi serta jaminan kepastian

---

<sup>7</sup> Hidayatullah Muttaqin, “Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2023,” *Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah - LKEPD Universitas Lambung Mangkurat*, 2022, 7.

<sup>8</sup> Rezky Aulia Yusuf, “*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*” (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021), 1.

<sup>9</sup> Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto, “*Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 1.

---

hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa kewenangan notaris dalam mensertifikasi melalui elektronik terdapat dalam UUJN dan UU ITE, kepastian hukum akta yang dihasilkan hanyalah berupa legalisasi akta yang bersifat elektronik dan notaris bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut jika terdapat kepalsuan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengetahui perspektif notaris kota Banjarmasin mengenai urgensi pelaksanaan akta yang dibuat melalui elektronik dan kesiapan serta kendala notaris kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan *cyber notary* dalam menjalankan tugas jabatannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau disebut juga non doktrinal. Subjek dalam penelitian ini yaitu notaris yang berada di kota Banjarmasin dengan klasifikasi telah menjalankan tugas minimal lima tahun masa jabatan. Adapun objek penelitian yaitu pendapat notaris terkait penerapan *cyber notary*. Data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara terhadap notaris mengenai pendapat informan terkait penerapan *cyber notary*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur mengenai *cyber notary*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Konsep *Cyber Notary***

Notaris merupakan pelayan umum yang diberi amanat oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sesuai yang ditentukan oleh undang-undang guna menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Munculnya konsepsi *cyber notary* bagi notaris di Indonesia didasari oleh frasa "...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) tepatnya pada pasal 15 ayat (3). Makna mengenai

“...kewenangan lainnya,” dalam pasal tersebut ialah kewenangan untuk mensertifikasi akta melalui elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.<sup>10</sup>

Belum terdapat pengertian yang jelas terkait makna kewenangan lain notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga terjadi *vague norm*. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu mengetahui makna dari sertifikasi dan transaksi elektronik, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai konsepsi *cyber notary*.

Istilah kata yang digunakan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN menggunakan istilah sertifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa sertifikasi adalah penyertifikatan yang secara terminologi bermakna suatu proses, cara, dan pembuatan menyertifikatkan.<sup>11</sup> Adapun hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.

Adapun Emma Nurita memberikan definisi sertifikasi sebagai prosedur pemberian jaminan tertulis pada suatu produk, proses, atau jasa berdasarkan standar ketentuan tertentu dan audit berdasarkan kesepakatan prosedur bersama yang dilakukan oleh pihak ketiga. Notaris mengambil bagian sebagai otoritas pendaftaran dalam hal penerbitan akta (*registration authority*).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik internet adalah kegiatan dagang secara elektronik antara penjual dengan pembeli dalam menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak dilakukan melalui media elektronik, para pihak tidak hadir secara

---

<sup>10</sup> “UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [JDIH BPK RI],” diakses 22 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

<sup>11</sup> “KBBI Daring,” diakses 22 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sertifikasi>.

---

fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi tanpa adanya batas wilayah dan syarat nasional.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *cyber notary* merupakan suatu proses atau prosedur penyertifikatan pada tanda atau surat keterangan tertulis sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Freddy dan Leny memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara *cyber notary* dengan notaris pengguna teknologi *cyber*. *Cyber notary* adalah “Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik”. Dengan demikian, terdapat sistem yang diterima sebagai metode sertifikasi atau notifikasi digital. Sedangkan, notaris pengguna teknologi *cyber* adalah notaris yang melakukan *teleconference* dengan pemegang saham yang berhalangan hadir secara langsung atau disebut sebagai *Cyber User Notary* atau Notaris Pengguna *Cyber* (NPC). Jadi, ada sistem yang diakui sebagai sarana penyertifikasian atau pengaktaan secara digital. Pada saat seorang notaris menggunakan alat bantu berupa *teleconference* terhadap pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung, maka dia disebut Notaris Pengguna *Cyber* (NPC). Adapun surat kuasa dan penerima kuasa tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan notaris tersebut.<sup>12</sup>

### **Urgensi Implementasi *Cyber Notary* bagi Notaris Kota Banjarmasin**

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang perkembangannya mengalami kemajuan pesat dalam 20 tahun belakang ini disebabkan adanya kebutuhan melegalisasi berbagai macam aspek hubungan kemasyarakatan baik secara pribadi maupun antar pribadi, pribadi dengan negara, dan hubungan keperdataan lainnya. Dalam menjalankan wewenangnya notaris tunduk kepada kaidah hukum serta etika atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.<sup>13</sup> Profesi notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada

---

<sup>12</sup> Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), 202.

<sup>13</sup> Indah Aulia Putri, “Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN,” 18 Agustus 2021, 1, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/34166>.

---

masyarakat, terkhusus dalam dunia bisnis yang bukan hanya membutuhkan jaminan kepastian hukum, akan tetapi juga membutuhkan pelayanan yang cepat dan luwes. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan paradigma dalam UUJN yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum sehingga kecepatan perkembangan dunia usaha yang dinamis terkendala dikarenakan sifat hukum yang kaku.

Ekonomi global menghendaki negara di dunia mendukung kemudahan dalam berbisnis, karena negara yang memberikan kemudahan dalam berbisnis akan dianggap sebagai negara yang ramah investasi, hal tersebut ditulis dalam laporan *Ease of Doing Business* (EODB). Oleh karena itu, implementasi *cyber notary* di Indonesia sangat penting karena pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia minimal berada pada 40 besar dalam indeks EODB, pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu indikator dalam menentukan indeks EODB, dan pertimbangan formasi notaris menurut UUJN salah satunya ialah jumlah kegiatan usaha yang mana berarti profesi notaris sangat berhubungan dengan dunia bisnis.<sup>14</sup>

Sekarang di setiap negara dihadapkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor akan berpengaruh pada peningkatan kompleks di semua bidang, termasuk bidang ilmu hukum. Dalam artian lain, kedudukan teknologi informasi merupakan hal penting bagi kemajuan negara, sehingga pembangunan hukum harus sejalan mendukung. Hukum harus berdasarkan kepada *ius constitutum* (hukum yang berlaku sekarang) dan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) yang mengartikan bahwa segala sesuatu adalah sebuah perkembangan.<sup>15</sup> Dalam ilmu hukum sudah banyak penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan transaksi elektronik, salah satunya ialah bidang kenotariatan.

Konsep *cyber notary* merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi di bidang kenotariatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 259.

<sup>15</sup> Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 136.

---

kewajibannya dengan memberikan pengakuan dan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati ditandai dengan penyertifikatan atau pensertifikasian sebuah dokumen secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, notaris kota Banjarmasin berpendapat kemajuan teknologi di era sekarang sangat berkembang, akan tetapi belum semua notaris di kota Banjarmasin mengetahui akan adanya konsep penyertifikasian akta melalui elektronik. Ibu R, mengatakan bahwa baru mendengar istilah *cyber notary*, sama halnya dengan ibu AA, juga bapak S serta ibu TY yang juga baru sedikit mengetahui tentang *cyber notary*. Adapun, ibu N dan bapak NF sudah mengetahui tentang *cyber notary*.

Ibu R mengatakan bahwa jika melihat kepada cara kerja notaris sekarang, pengimplementasian *cyber notary* pada cara kerja notaris memiliki sisi negatif dan positif. Sisi positifnya adalah pekerjaan notaris akan lebih mudah. Namun, sisi negatifnya bisa saja *cyber notary* ini justru dapat mempersulit pekerjaan notaris karena kurangnya kecakapan notaris dalam menggunakan teknologi. Terkhusus pada notaris yang juga mengurus masalah akta tanah. Cepat atau lambatnya akta dapat diproses bukan hanya tergantung pada kerja notaris, akan tetapi proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga implementasi *cyber notary* untuk mempercepat pekerjaan notaris tidak terlalu berpengaruh.<sup>16</sup> Hal ini sejalan juga dengan pendapat Ibu AA, implementasi *cyber notary* memiliki sisi positif dan negatif. Konsep *cyber notary* untuk penandatanganan akta memang selama ini belum dijalankan, akan tetapi untuk proses pendaftaran sudah menggunakan internet. Melihat pada sistem pendaftaran yang masih memiliki banyak kendala seperti jaringan yang kadang lelet dan sistem yang eror, ibu AA menilai jika *cyber notary* belum bisa untuk diterapkan.<sup>17</sup> Begitu pula pernyataan dari bapak S, penandatanganan dan pensertifikasian lebih mudah jika berhadapan langsung dengan pemohon untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan akta. Di samping itu, konsepsi

---

<sup>16</sup> R, Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu R Notaris di Kota Banjarmasin, 26 Desember 2022.

<sup>17</sup> AA, Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu AA Notaris di Kota Banjarmasin, 30 Desember 2022.

*cyber notary* juga belum begitu dipahami oleh kebanyakan notaris sekarang ini. Hal itu membuat notaris lebih memilih belum mengimplementasikan *cyber notary* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>18</sup> Kemudian, dengan pernyataan dari Ibu TY yang mana beliau sudah mengetahui sedikit tentang *cyber notary*. Akan tetapi, beliau menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya konsep *cyber notary* ini. Walaupun sebenarnya penting untuk dibuatkan regulasinya, secara pribadi beliau tidak menyetujui konsepnya. Selain itu juga, dikarenakan belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur maka dari itu sebaiknya jangan dulu dilaksanakan.<sup>19</sup>

Adapun bapak NF dan ibu N yang sudah mengetahui adanya konsep *cyber notary*, maka mereka memiliki pandangan yang berbeda. Bapak NF menjelaskan penandatanganan akta melalui elektronik sudah diterapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT), karena sudah ada Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menaunginya. Akan tetapi, untuk akta notaris yang lain untuk dapat mengimplementasikan *cyber notary* saat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna setara akta autentik. Menurut Bapak NF notaris harus bekerja mengikuti arus perkembangan teknologi sehingga UUN harus direvisi kembali karena seharusnya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman.<sup>20</sup> Ibu N berpendapat sama, pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya sudah diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam berbagai aturan yang menerima transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah, akuntabel, dan terjaga keamanan serta bertanggung jawabannya. Misalnya, seperti adanya UU ITE, UU Pelayanan Publik, UU Arsip, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Perdagangan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihanannya, setidaknya sudah cukup dasar hukum yang menaungi legalitas *cyber notary* sebagai perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Perspektif notaris mengenai urgensi pelaksanaan *cyber notary* tergantung pada pengetahuan notaris pada konsep *cyber notary*. Notaris yang

<sup>18</sup> S, Hasil Wawancara Langsung Bersama Bapak S Notaris di Kota Banjarmasin, 30 Desember 2022.

<sup>19</sup> TY, Hasil Wawancara Melalui Whatsapp Bersama Ibu TY Notaris di Kabupaten Banjar, 10 Januari 2023.

<sup>20</sup> NF, Hasil Wawancara Langsung Bersama Bapak NF Notaris di Kota Banjarmasin, 6 Januari 2022.

<sup>21</sup> N, Hasil Wawancara Melalui Whatsapp Bersama Ibu N Notaris di Kota Banjarmasin, 6 Januari 2023.

---

belum memahami konsep *cyber notary* berpendapat bahwa tidak ada urgensi untuk mengimplementasikan *cyber notary* dalam menjalankan tugas, mereka cenderung lebih mendukung penyertifikasian secara konvensional karena lebih terjamin keamanan dan kepastian hukumnya. Sedangkan, notaris yang telah memahami konsep *cyber notary* berpendapat bahwa memang ada urgensi untuk mengimplementasikan *cyber notary* karena dibukanya peluang dalam menandatangani akta notaris secara elektronik berdasarkan payung hukum yang telah ada dalam peraturan lainnya.

### **Kesiapan Notaris dalam Mengimplementasikan *Cyber Notary***

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris Ibu R mengatakan bahwa tidak siap untuk mengimplementasikan *cyber notary*. Namun, jikalau pun semua notaris diharuskan menggunakan teknologi dalam mensertifikasi akta, maka mau tidak mau seorang notaris harus siap. Akan tetapi, hal ini harus menjadi perhatian dikarenakan pekerjaan notaris tidak sepenuhnya berjalan secara sendiri, notaris terkadang harus berhubungan dengan instansi lain dalam mengesahkan akta, misalnya seperti lembaga perbankan, terkhusus pula notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, yang mana pekerjaan notaris terikat dengan badan pertanahan. Maka, terkadang ketidak siapan bukan hanya berasal dari notaris, akan tetapi juga pada lembaga terkait.<sup>22</sup>

Adapun notaris ibu AA mengatakan juga tidak siap, akan tetapi harus siap jika memang notaris di kemudian hari diharuskan menerapkan *cyber notary*. Adapun kendala dalam menerapkan *cyber notary* adalah sistem dan jaringan yang kemungkinan akan eror. Sedangkan, ibu N menyebutkan kendala dalam menerapkan *cyber notary* adalah notaris harus menyiapkan alat atau perangkat yang menunjang *cyber notary* salah satunya pemindai sidik jari yang harganya cukup mahal.<sup>23</sup> Kurang lebih dengan pernyataan dari ibu R, ibu AA, dan ibu N, Ibu TY juga mengungkapkan bahwa belum siap untuk mengimplementasikan *cyber notary*. Akan tetapi, jikalau nanti sudah ada aturan yang jelas, maka mau tidak mau harus mengikuti alur serta perkembangan teknologi. Kemungkinan kendala yang akan ada nanti

---

<sup>22</sup> R, Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu R Notaris di Kota Banjarmasin.

<sup>23</sup> AA, Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu AA Notaris di Kota Banjarmasin.

berkaitan dengan kewenangan bertindak sesuai wilayah jabatan apakah benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan atau tidak.<sup>24</sup>

Notaris bapak NF menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan *cyber notary* karena sudah terbiasa menandatangani akta pejabat dalam rapat umum pemegang saham PT dan sudah semestinya akta notaris yang lainnya dilakukan secara elektronik. Penandatanganan akta elektronik sekarang ini dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi pada gawai, salah satunya melalui aplikasi Privy.<sup>25</sup>

### **KESIMPULAN**

*Cyber notary* merupakan suatu proses atau prosedur penyertifikatan pada tanda atau surat keterangan tertulis sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tidak semua notaris di kota Banjarmasin mengetahui mengenai konsep *cyber notary* sehingga perspektif notaris kota Banjarmasin dalam urgensi implementasi *cyber notary* berbeda-beda tergantung pada pengetahuan notaris pada konsep *cyber notary* itu sendiri. Notaris yang belum memahami konsep *cyber notary* berpendapat bahwa tidak ada urgensi untuk mengimplementasikan *cyber notary* dalam menjalankan tugas mereka dan cenderung lebih mendukung penyertifikasian secara konvensional karena lebih terjamin keamanan dan kepastian hukumnya. Sedangkan, notaris yang telah memahami konsep *cyber notary* berpendapat bahwa memang ada urgensi untuk mengimplementasikan *cyber notary* karena di samping adanya peluang dalam menandatangani akta notaris secara elektronik berdasarkan payung hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan lain di luar UUJN, *cyber notary* juga memudahkan pekerjaan seorang notaris.

Meskipun, beberapa notaris kota Banjarmasin sepakat mengenai adanya urgensi dalam melaksanakan *cyber notary*, penerapan konsep ini tidak lepas dari kendala yang akan dihadapi para notaris di antaranya ialah kesulitan dari sistem perangkat, jaringan, kemungkinan adanya eror, ketidak siapan dari

---

<sup>24</sup> TY, Hasil Wawancara Melalui Whatsapp Bersama Ibu TY Notaris di Kabupaten Banjar.

<sup>25</sup> NF, Hasil Wawancara Langsung Bersama Bapak NF Notaris di Kota Banjarmasin.

---

lembaga terkait, kewenangan bertindak sesuai wilayah jabatan apakah benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan atau tidak, hingga pemenuhan perangkat atau alat dalam menunjang *cyber notary*.

### DAFTAR PUSTAKA

- AA. Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu AA Notaris di Kota Banjarmasin, 30 Desember 2022.
- Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 257–74.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?," 2022.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>.
- Haris, Freddy, dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131–44.
- "KBBI Daring." Diakses 22 Februari 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/SERTIFIKASI>.
- Muttaqin, Hidayatullah. "Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2023." *Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah - LKEPD Universitas Lambung Mangkurat*, 2022, 1–9.
- N. Hasil Wawancara Melalui Whatsapp Bersama Ibu N Notaris di Kota Banjarmasin, 6 Januari 2023.
- NF. Hasil Wawancara Langsung Bersama Bapak NF Notaris di Kota Banjarmasin, 6 Januari 2022.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, dan Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah*

- 
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 29–36.
- Putri, Indah Aulia. “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN,” 18 Agustus 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34166>.
- R. Hasil Wawancara Langsung Bersama Ibu R Notaris di Kota Banjarmasin, 26 Desember 2022.
- S. Hasil Wawancara Langsung Bersama Bapak S Notaris di Kota Banjarmasin, 30 Desember 2022.
- Setiadewi, Kadek, dan I. Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34.
- Siregar, Lisma Yana, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online.” *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 71–75.
- Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati. “Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris.” *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46.
- Triweko, Robertus Wahyudi. “Menuju Society 5.0: Pengembangan Pendidikan Yang Berpusat Pada Manusia Dan Teknologi.” *Universitas Katolik Parahyangan Bandung*, 2020, 1–45.
- TY. Hasil Wawancara Melalui Whatsapp Bersama Ibu TY Notaris di Kabupaten Banjar, 10 Januari 2023.
- “UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [JDIH BPK RI].” Diakses 22 Februari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.
- Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto, dan Supanto. “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia

---

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.” PhD Thesis, Sebelas Maret University, 2015.

Yusuf, Rezky Aulia. “Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan.” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021.